



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 201/PL.02.5/1905/2024 tentang Hasil Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Peserta Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 341 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 343 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.

DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat


Renny Fauziah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 344 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA
 PEMILIHAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA BARAT TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	500 Orang	x	10 Kali	x	Rp 145.000	Rp 725.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	600 Kali	x	Rp 95.000	Rp 5.700.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	151.037 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 4.531.110.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	60 Paket			x	Rp 100.000	Rp 6.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	382 Buah			x	Rp 100.000	Rp 38.200.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 375.000	Rp 3.750.000
	b. Umbul - umbul	120 Buah			x	Rp 100.000	Rp 24.000.000
	c. Spanduk	66 Buah			x	Rp 150.000	Rp 19.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000
	b. Brosur	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000
	d. Poster	100 %	x	2000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.500	Rp 5.000.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	1.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 145.000	Rp 145.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000

c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
d. Bakti Sosial dan Pengobatan Gratis	1000 Orang	x	6 Kali	x	Rp 145.000	Rp 870.000.000
e. Pentas Seni dan Olahraga	1000 Orang	x	6 Kali	x	Rp 145.000	Rp 870.000.000
TOTAL						Rp 13.752.860.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT,
ttd.
DARJIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Renny Fauziah

